




# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Jl. Sampurna Jaya, No. 03 Desa Negara Nabung  
Kec. Sukadana Telpor/Fax : (0725) 5510024

## LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 06/HK.03.2-Kpt/1807/3/2022  
Tanggal : 18 Januari 2022  
Tentang : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	Subbag Pengusul (Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi)	
2.	Subbag Penyusun (Subbagian Hukum)	
3.		
4.		

CATATAN : *Mohon dibaca kembali dan dikoreksi sebelum diparaf ataupun ditandatangani.*



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 06/HK.03.2-Kpt/1807/3/2022

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV  
BAPPENAS DAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA  
TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan dan updating data pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E- Monev Bappenas dan SMART DJA;
- b. Bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara /Lembaga;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai Operator Alikasi E-Monev Bappenas dan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur atas nama :

Nama : Rusmawan Abdullah Sani, S.Kom  
NIP : 198602152020121007  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas  
Dan Aplikasi SMART DJA

KEDUA Menugaskan kepada Operator Alikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA untuk melakukan penginputan, pengarsipan dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 18 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



WYNDA TITRA AGUSTINA